

## Tata Cara Penilaian

Penilaian performa perusahaan dengan metode *Malcolm Baldrige* pada dasarnya adalah proses untuk memastikan capaian performa perusahaan atas kriteria dan parameter yang telah ditetapkan dalam Kriteria Penilaian. Penilaian dilakukan oleh auditor yang ditunjuk oleh penyelenggara Penganugerahan produktivitas (Penyelenggara Daerah untuk penunjukan auditor Siddhakarya dan Penyelenggara Pusat untuk penunjukan auditor Paramakarya). Proses penilaian performa perusahaan dimaksud meliputi 3 (tiga) langkah utama yaitu, pengumpulan bukti performa, analisis kesesuaian bukti performa dengan kriteria dan parameter, serta penetapan nilai capaian performa perusahaan. Berikut adalah uraian lebih rinci tentang ketiga langkah tersebut:

### 1. Sosialisasi dan Pengajuan Permohonan

- 1.1 Progra penganugerahan produktivitas (Siddhakarya dan Paramakarya), disosialisasikan secara luas dan promotif kepada para pengusaha (kecil, sedang, besar). Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik dan/atau melalui forum- forum pertemuan. Materi sosialisasi difokuskan pada dasar pemikiran dan kemanfaatan Penganugerahan produktivitas bagi perusahaan serta persyaratan dan prosedur mengikuti program Penganugerahan produktivitas.
- 1.2 Pengajuan permohonan mengikuti program Penganugerahan produktivitas, dibuat oleh perusahaan yang berminat dan memenuhi persyaratan, dengan mengisi formulir permohonan dan dilampiri dengan Kuisioner Penilaian Mandiri yang telah diisi beserta dokumen pendukungnya (Lampiran P.1)

### 2. Pengumpulan Bukti Performa

- 1.1 Setiap parameter memiliki bukti performa yang berbeda yang harus dikumpulkan oleh auditor. Bukti performa dimaksud dapat berupa data/informasi primer dari perusahaan dan/atau data/informasi sekunder dari sumber lain. Bentuknya dapat berupa dokumen portofolio, keterangan/penjelasan lisan dan/atau rekaman observasi. Sesuai dengan jenis dan bentuk bukti performa yang akan dikumpulkan, auditor menentukan metode pengumpulan data/informasi yang akan digunakan beserta instrumennya.
- 1.2 Pengumpulan data primer dari perusahaan dilakukan melalui pengisian Kuisioner Penilaian Mandiri oleh perusahaan sebagai responden. Untuk itu, perlu didahului dengan sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian Kuisioner Penilaian Mandiri.
- 1.3 Pengumpulan data sekunder dari sumber lain dapat dilakukan melalui kajian data pelaporan, publikasi, survey/sensus dan/atau dengan melakukan kunjungan pendataan ke sumber data sekunder terkait.

### 3. Analisis Kesesuaian Bukti Performa

- 4.1 Auditor melakukan verifikasi buril (dokumen) atas bukti portofolio yang berhasil dikumpulkan, baik dari sumber primer maupun sumber sekunder. Verifikasi difokuskan pada: validitas, autentitas, keterkinian dan kecukupan dokumen untuk dapat digunakan sebagai alat bukti portofolio atas suatu parameter dan/atau kriteria tertentu (Lampiran A.1);
- 4.2 Auditor melakukan analisis isian kuisioner Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh responden perusahaan. Atas dasar analisis tersebut, auditor menentukan perusahaan calon peserta serta hal-hal yang perlu diverifikasi, divalidasi dan/atau didalami melalui kunjungan penilaian lapangan. Untuk itu, auditor menentukan metode dan instrument yang diperlukan (Lampiran A.2).
- 4.3 Auditor melakukan penilaian faktual di lapangan dengan mengunjungi perusahaan yang masuk dalam nominasi, untuk memverifikasi, memvalidasi dan/atau melakukan pendalaman atas isian kuisioner Penilaian Mandiri beserta dokumen-dokumen pendukungnya. Hasil penilaian faktual dituangkan dalam formulir penilaian sementara auditor (Lampiran A.3)

### 4. Penetapan Nilai Capaian Performa Perusahaan

- 1.1 Auditor melakukan penilaian akhir performa perusahaan berdasarkan hasil penilaian faktual di lapangan serta referensi dan/atau alat bukti lain yang memenuhi persyaratan. Penilaian akhir performa perusahaan tersebut mengacu pada Tabel Rentang Nilai Gradasi Parameter Kriteria *Malcolm Baldrige*, sebagaimana dimaksud dalam Bagian C (Penilaian dan Pemeringkatan Performa), khususnya pada butir 1.6 dan 1.7.
- 1.2 Auditor menentukan kelayakan dan peringkat kualifikasi perusahaan dalam Penganugerahan produktivitas, berdasarkan nilai akhir performa perusahaan. Penentuan kelayakan dan peringkat kualifikasi perusahaan tersebut mengacu pada Tabel Nilai Ambang Batas Kelayakan Penerima Penganugerahan Produktivitas, sebagaimana dimaksud dalam Bagian C (Penilaian dan Pemeringkatan Performa), khususnya pada butir 2 dan 3.
- 1.3 Auditor membuat laporan pelaksanaan penilaian, baik proses maupun hasilnya.

Auditor juga membuat rekomendasi perusahaan yang layak diberi Penganugerahan produktivitas, baik jenis

maupun kualifikasinya (Lampiran A.4)

### 5. Penetapan Perusahaan Penerima Penganugerahan

#### Produktivitas

- 5.1 Penetapan perusahaan penerima Penganugerahan produktivitas (Siddhakarya atau Paramakarya), dilakukan melalui rapat/sidang pleno Dewan Juri yang ditunjuk/dibentuk oleh penyelenggara Penganugerahan produktivitas. Rapat/sidang pleno Dewan Juri dipimpin oleh Ketua Dewan Juri dan dihadiri pula oleh auditor.

- 5.2 Rapat/sidang pleno Dewan Juri membahas laporan dan rekomendasi auditor dan membuat keputusan tentang perusahaan penerima Penganugerahan produktivitas sesuai dengan jenis dan katagori Penganugerahan. Dalam hal rapat/sidang pleno memerlukan informasi dan/atau kajian yang lebih mendalam atas rekomendasi auditor, dapat dilakukan penilaian lanjutan oleh Tim Juri yang hasilnya dilaporkan pada rapat/sidang pleno berikutnya.
- 5.3 Rapat/sidang pleno Dewan Juri didokumentasikan proses maupun keputusannya serta dituangkan dalam Berita Acara Rapat/Sidang Pleno Dewan Juri (Lampiran DJ.1). Agar teruji dan terakui oleh publik, daftar perusahaan penerima Penganugerahan produktivitas diumumkan ke masyarakat luas, melalui media cetak maupun media elektronik.
- 5.4 Ketua Dewan Juri membuat laporan pelaksanaan dan keputusan rapat/sidang pleno Dewan Juri kepada Penyelenggara Penganugerahan Produktivitas, dengan dilampiri Berita Acara Rapat/Sidang Pleno Dewan Juri.
- 5.5 Atas dasar laporan Dewan Juri, Ketua Penyelenggara

Penganugerahan Produktivita menerbitkan Surat (Surat Keputusan) Penetapan Perusahaan Penerima Anugerah Produktivitas (sesuai jenis dan kualifikasinya). Selanjutnya Penyelenggara Penganugerahan Produktivitas mempersiapkan segala sesuatunya untuk Penyelenggaraan Acara Penyerahan Anugerah Produktivitas oleh Gubernur (dalam hal Anugerah Siddhakarya), atau oleh Presiden (dalam hal Anugerah Paramakarya).

## **6. Ketentuan Khusus Tata Cara Penilaian dan Penetapan Perusahaan Penerima Penganugerahan Produktivitas Paramakarya**

- 6.1 Penyelenggara Penganugerahan Produktivitas Daerah menyampaikan nominasi perusahaan calon penerima Penganugerahan Paramakarya yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya (Lampiran UCP.1).

Nominasi perusahaan calon penerima Penganugerahan Paramakarya tersebut berasal dari perusahaan penerima Penganugerahan Siddhakarya yang belum pernah mendapat Penganugerahan Paramakarya. Penilaian performa perusahaan nominasi calon penerima Penganugerahan Paramakarya, dilakukan oleh Auditor Paramakarya yang ditunjuk oleh Penyelenggara Penganugerahan Paramakarya (tingkat Nasional).

- 6.2 Auditor Paramakarya melakukan penilaian performa perusahaan yang dinominasi oleh Penyelenggara Penganugerahan Produktivitas Daerah sebagai calon penerima Penganugerahan Paramakarya. Penilaian dilakukan melalui verifikasi, validasi dan analisis buril atas dokumen bukti performa komendasi auditor daerah, Berita Acara Rapat/Sidang Pleno Penetapan Perusahaan Penerima Penganugerahan Siddhakarya, serta dokumen referensi lain yang relevan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan acuan Tabel Rentang Nilai Gradasi Parameter Kriteria *Malcolm Baldrige*, sebagaimana dimaksud dalam Bagian C (Penilaian dan Pemeringkatan Performa), khususnya pada butir 1.6 dan 1.7

6.3 Auditor Paramakarya menetapkan kelayakan dan peringkat serta nominasi perusahaan calon penerima Penganugerahan Paramakarya pada setiap kualifikasi perusahaan (Kecil, Menengah, Besar).

Penetapan kelayakan dan peringkat serta nominasi perusahaan calon penerima Penganugerahan Paramakarya tersebut dilakukan dengan menggunakan acuan Tabel Nilai Ambang Batas Kelayakan Penerima Penganugerahan Produktivitas, sebagaimana dimaksud dalam Bagian C (Penilaian dan Pemeringkatan Performa), khususnya pada butir 2 dan 3. Untuk memastikan penentuan kelayakan perusahaan calon penerima Paramakarya tersebut, Auditor melakukan penilaian yang lebih mendalam secara faktual atas performa perusahaan calon penerima Penganugerahan Paramakarya.

6.4 Auditor Paramakarya membuat laporan dan rekomendasi atas proses dan hasil penilaian performa perusahaan calon penerima Penganugerahan Paramakarya sebagaimana dimaksud pada butir 6.2 dan 6.3 (Lampiran AP.1)

6.5 Penetapan perusahaan penerima Penganugerahan Paramakarya, dilakukan melalui rapat/sidang pleno Dewan Juri Paramakarya yang ditunjuk/dibentuk oleh penyelenggara Penganugerahan Paramakarya. Rapat/ sidang pleno dipimpin oleh Ketua Dewan Juri dan dihadiri pula oleh Auditor Paramakarya.

6.6 Rapat/sidang pleno Dewan Juri Paramakarya membahas laporan dan rekomendasi Auditor Paramakarya dan membuat keputusan tentang perusahaan penerima Penganugerahan Paramakarya, sesuai dengan jenis dan katagori Penganugerahan. Dalam hal rapat/sidang pleno memerlukan informasi dan/atau kajian yang lebih mendalam atas rekomendasi auditor, dapat dilakukan penilaian lanjutan oleh Tim Juri Paramakarya yang hasilnya dilaporkan pada rapat/sidang pleno berikutnya.

6.7 Rapat/sidang pleno Dewan Juri Paramakarya didokumentasikan proses maupun keputusannya, serta dituangkan dalam Berita Acara Rapat/Sidang Pleno Dewan Juri Paramakarya (Lampiran DJP.1). Agar teruji dan terakui oleh publik, daftar perusahaan calon penerima Penganugerahan Paramakarya diumumkan ke masyarakat luas, melalui media cetak maupun media elektronik.

6.8 Ketua Dewan Juri Paramakarya membuat laporan pelaksanaan dan keputusan rapat/sidang pleno Dewan Juri kepada Penyelenggara Penganugerahan Paramakarya, dengan dilampiri Berita Acara Rapat/Sidang Pleno Dewan Juri Paramakarya.

6.9 Atas dasar laporan Dewan Juri, Ketua Penyelenggara Penganugerahan Paramakarya menerbitkan Surat (Surat Keputusan) Penetapan Perusahaan Penerima Anugerah Paramakarya (sesuai jenis dan kualifikasinya). Selanjutnya Penyelenggara Penganugerahan Paramakarya mempersiapkan segala sesuatunya untuk Penyelenggaraan Acara Penyerahan Anugerah Paramakarya oleh Presiden R.I.